
Financial Screening Pada Saham Syariah Di Tinjau Dari Aspek *Maslahah Mursalah*

Andre Zaniy Deananda

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

email : azdeananda@unib.ac.id

Abstract

*Sharia shares are an adaptation of the conventional stock market that was first introduced in Indonesia. The difference between Sharia shares and conventional stocks lies in the screening method found in Sharia stocks, especially in the financial screening method. However, there is a problem with the financial screening method where interest-based debt and non-halal income are still allowed with certain limitations on Sharia stock instruments. The provision of these limitations is given by the OJK by referring to the DSN-MUI Fatwa. *Maslahah mursalah* is one method that can see the reasons for allowing the issuance of limits on interest-based debt and non-halal income on sharia stock instruments. This research will be a type of notary public legal research. The data used is secondary data where the researcher will use data sources in the form of books, journals, articles, and regulations related to this research. The results of this study are to see the aspects that must be considered in the *maslahah mursalah* method as one method that can be used in exploring the law and see the reasons for providing financial screening limitations on sharia shares in terms of *maslahah mursalah*.*

Key Words: *Syariah Shares, Financial Screening, Maslahah Mursalah*

ABSTRAK

Saham syariah merupakan adaptasi dari pasar saham konvensional yang terlebih dahulu hadir di Indonesia. Perbedaan antara saham syariah dengan saham konvensional terletak pada metode *screening* yang terdapat pada saham syariah, khususnya pada metode *financial screening*. Namun terdapat permasalahan pada metode *financial screening* tersebut dimana masih diperbolehkannya utang berbasis bunga dan pendapatan non halal dengan batasan tertentu pada instrumen saham syariah. Pemberian batasan tersebut diberikan oleh OJK dengan merujuk pada Fatwa DSN-MUI. *Maslahah mursalah* menjadi salah satu metode yang dapat melihat alasan pembolehan diberikannya batasan utang berbasis bunga dan pendapatan non-halal pada instrumen saham syariah. Penelitian ini akan merupakan jenis penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dimana peneliti akan menggunakan sumber data berupa buku, jurnal, artikel dan peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah melihat aspek-aspek yang harus diperhatikan pada metode *maslahah mursalah* sebagai salah satu metode yang dapat digunakan dalam menggali hukum serta melihat alasan pemberian batasan *financial screening* pada saham syariah ditinjau dari segi *maslahah mursalah*.

Kata Kunci: Saham Syariah, *Financial Screening, Maslahah Mursalah*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Hal tersebut tercermin dalam laporan *State of the Global Islamic Economic (SGIE) Report* pada tahun 2023 yang mengungkapkan bahwa Indonesia menduduki peringkat tiga pada the *Global Islamic Economy Indicator (GIEI)*. Penilaian tersebut berdasarkan beberapa indikator diantaranya makanan-minuman dan pariwisata halal, perbankan syariah, pasar modal syariah, dan sektor rill.¹

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga dapat terlihat dari salah satu sektor Lembaga Keuangan Syariah yaitu Pasar Modal Syariah. Hal tersebut tercermin dari peningkatan jumlah saham syariah dan jumlah investor syariah selama lima tahun terakhir. Pada periode tahun 2019—2024, jumlah saham syariah yang tercatat di BEI telah meningkat sebesar 53% dari 429 saham syariah menjadi 656 saham syariah pada 2024. Pada periode yang sama, jumlah investor syariah juga meningkat 147%, dari 68.599 investor menjadi 169.397 investor. Selain itu, pasar saham syariah juga mendominasi pasar saham Indonesia, kapitalisasi pasar saham syariah menguasai 55% dari total kapitalisasi pasar saham dan nilai rata-rata transaksi harian saham syariah menguasai 55% dari rata-rata transaksi harian saham, per 31 Januari 2025.²

Saham syariah merupakan bentuk adaptasi dari pasar saham konvensional yang terlebih dahulu hadir di Indonesia. Hal yang membedakan antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional antara lain akad yang digunakan dan metode *screening* yang terdapat pada saham syariah yang mana metode ini tidak diterapkan pada pasar saham konvensional.

Metode *screening* pada saham syariah terbagi menjadi dua metode, yang pertama yaitu *business screening* yang menyaring emiten/perusahaan yang ingin memasarkan sahamnya pada pasar modal syariah. Perusahaan yang ingin memasarkan sahamnya pada saham syariah mensyaratkan kegiatan bisnisnya terlepas dari unsur *riba*, *maisir*, dan *gharar*. Kegiatan seperti judi, menjual produk haram (berdasarkan Islam), melakukan kegiatan *ribawi* (lembaga keuangan konvensional) serta kegiatan lain yang bertentangan dengan syariah.

Metode *screening* yang kedua yaitu *financial screening*. *Financial screening* merupakan ketentuan keuangan yang harus dimiliki oleh emiten yang ingin memasarkan sahamnya pada pasar modal syariah. Terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi oleh emiten dalam *financial screening*, antara lain:³

¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Ekonomi Syariah Indonesia Melanjutkan Pertumbuhan Positif di 2023*, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Ekonomi-Syariah-Indonesia>, diakses pada tanggal 13 Mei 2025.

² Komite Nasional Ekonomi Syariah, *Pleno KNEKS 2024: Ekonomi Syariah Kekuatan Baru Menuju Indonesia Emas 2045*, <https://kneks.go.id/berita/662/pleno-kneks-2024-ek>, diakses pada tanggal 13 Mei 2025.

³ Indonesia, Peraturan Jasa Keuangan, POJK No. 35/POJK.04/17, Ps.2.

1. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total asset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen);
2. Total pendapatan bunga dengan pendapatan non-halal lainnya dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).

Pemberian batasan pada *financial screening* ini menimbulkan pertanyaan, mengapa dalam pasar modal syariah utang berbasis *ribawi* dan pendapatan non-halal masih diperbolehkan? Menariknya pengaturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dilandaskan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor:20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.

Utang berbasis bunga dan pendapatan non-halal merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan syariah. Praktek bunga telah dihukumi haram oleh MUI, mereka menjelaskan bunga sama dengan *riba* yang mana terdapat penambahan pada suatu transaksi.⁴ Sementara pendapatan non-halal dipersamakan pendapatan haram yang dilakukan oleh emiten pada proses bisnis yang mereka jalankan, yang mana secara umum segala sesuatu yang halal jika dicampur dengan hal yang haram maka haramlah hal tersebut.

Jika DSN-MUI telah memperbolehkan hal-hal tersebut dengan pemberian batasannya, tentu mereka mempunyai alasan yang kuat. Dalam hal menentukan halal atau haram sesuatu hal, para alim ulama dapat melakukan *ijtihad* yang bersumberkan Al-Qur'an dan juga Sunnah. Namun jika pada kedua sumber tersebut tidak diatur secara jelas, maka alim ulama dapat menggali hukum dengan menggunakan metode *ushul fiqih* yang ada.

Salah satu metode *ushul fiqih* yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam berijtihad adalah *maslahah mursalah*. Menurut Al-Ghazali, *maslahah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *mudharat* (kerusakan). Hakikat dari *maslahah* adalah memelihara tujuan *syara'* (*maqasid syariah*) dalam menetapkan hukum. Sedangkan tujuan *syara'* dalam menentukan hukum ada lima yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan).⁵

Sementara *maslahah mursalah* sendiri yaitu *maslahah* yang sama sekali tidak ditemukan dalilnya dalam *syara'*, karenanya tidak dapat dikatakan dapat diterima atau ditolak.⁶ Dari penjelasan diatas, maka jurnal ini akan berfokus mengenai *Financial Screening* Pada Saham Syariah Ditinjau Dari Aspek *Maslahah Mursalah*.

⁴ Majelis Ulama Indonesia, No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga.

⁵ Lutfi Raziq, *Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali dan Peranannya Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, Tesis Magister Universitas Islam Negeri (UIN) Ampel Surabaya, Surabaya, 2012, hlm. 23.

⁶ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Maslahah Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018), hlm. 12.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif melihat hukum dari sudut pandang norma-norma saja yang tentunya bersifat perspektif.⁷ Penelitian yang bersifat perspektif mempunyai arti bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada.⁸ Penelitian hukum normatif juga diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen. Studi dokumen dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dari mempelajari buku, jurnal, artikel, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, maupun data-data yang berkaitan dengan penelitian. Sementara data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui media atau sumber yang telah ada sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Masalah Mursalah Sebagai Metode Penggalan Hukum Islam

Secara etimologi, *masalah* berasal dari kata *shalaha* dengan tambahan alif di awalnya yang secara arti bermakna baik, lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah* yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan (Amir Syarifuddin, 2008).

Menurut Al-Ghazali, secara terminologi *masalah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *mudharat* (kerusakan). Hakikat dari *masalah* adalah memelihara tujuan *syara'* (*maqasid syariah*) dalam menetapkan hukum. Sedangkan tujuan *syara'* dalam menentukan hukum ada lima yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan.⁹

Pencapaian *masalah* merupakan tujuan pokok dalam penetapan hukum Islam. Para ulama menjadikan kedua konsep tersebut pegangan dan penolakan *mafsadah* utama ketika menangani permasalahan hukum.¹⁰ *Maslahah* diciptakan untuk melawan dari *mafsadah* itu sendiri. Sehingga tujuan yang ingin dicapai mempunyai masalah baik di dunia dan juga di akhirat.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *masalah* yaitu sesuatu yang bertujuan untuk memelihara tujuan hukum Islam (*maqashid*

⁷ Depri Liber Sonata. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, No.1, Januari-Maret 2014, hlm. 25

⁸ Waluyo B, *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 14.

⁹ Lutfi Raziq, jlm. 23.

¹⁰ Akbar Sarif dan Ridwan Ahmad, *Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali*, Tsaqafah 2, (November 2017), hlm. 354.

syariah), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Maqashid syariah* dan *masalahah* dalam artian ini saling berkaitan, yaitu bertujuan untuk menjaga kelima aspek tersebut. Serta dengan menjaga *maqashid syariah* berarti menciptakan *masalahah* itu sendiri.

Menggunakan pendekatan *masalahah* dan *mafsadah* dalam menentukan sesuatu hukum bukan bermakna menjadikan hawa nafsu atau kepentingan manusia semata-mata sebagai sumber hukum. Penentuan suatu hukum berdasarkan konsep *masalahah* dan *mafsadah* juga bukan semata-mata berlandaskan tujuan duniawi sehingga mengesampingkan *syara'*.¹¹ Hal tersebut dikarenakan setiap wujud syariat maka wujudlah *masalahah*, namun tidak semua *masalahah* sejajar dengan syariat.

Penentuan sebuah hukum yang belum ada atau dirasa masih belum jelas dalam nash dapat menggunakan suatu proses yang disebut dengan *ijtihad*. Tujuan akhir dari *ijtihad* itu sendiri adalah menciptakan suatu *masalahah* bagi setiap umat. Maka dari itu menggunakan *masalahah* harus terlepas dari hawa nafsu karena akan merusak makna dari *masalahah* itu sendiri. Awalnya *masalahah* dianggap akan berubah menjadi mufsadah jika dilandaskan dengan nafsu saja,. Jika *masalahah* tersebut didasari hawa nafsu, tentu *masalahah* seperti itu juga akan bertentangan dengan *syara'*.

Al-Ghazali juga membagi *masalahah* menjadi tiga bagian. Ia menjelaskan pembagian *masalahah* dari segi diterima dan tidaknya oleh *syara'*. Ketiga bagian tersebut antara lain *masalahah* yang dibenarkan oleh *syara'*, *masalahah* yang dibatalkan oleh *syara'*, dan *masalahah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh *syara'* (tidak adanya dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan).

Pembagian *masalahah* juga dapat dilihat dari ketiga aspek berikut, antara lain:¹²

1. *Maslahah* (kemaslahatan) itu terbagi menjadi dua macam, pertama *masalahah* yang tidak ada sama sekali dalilnya dalam hukum Islam dan kedua *masalahah* yang sejalan dan relevan dengan penetapan hukum Islam;
2. *Maslahah* yang sama sekali tidak ditemukan dalilnya dalam *syara'*, karenanya tidak dapat dikatakan ditolak atau diterima. Sedangkan *masalahah* yang sejalan dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau *ijma'*, inilah yang disebut dengan *masalahah mursalah*;
3. *Maslahah* yang tidak sejalan dengan sumber hukum Islam baik Al-Qur'an, Sunnah, atau *ijma'*. *Maslahah* seperti inilah yang tidak dapat menjadi pertimbangan dalam hal menetapkan hukum Islam.

¹¹ *Ibid*, hlm. 355.

¹² Ahmad Munif Suratmaputra, hlm. 355.

Selain itu, Al-Ghazali juga mengkategorikan *masalah* berdasarkan segi kekuatan substansinya (*quwwatiha fi dzatiha*). Al-Ghazali melihat suatu *masalah* dari segi tingkatan/lev.¹³el dimana suatu *masalah* tersebut apakah masuk ke dalam katogeri *masalah* level *daruriyat*, *masalah* level *hajiyat*, dan *masalah* level *tahsibat/tazyinat* Penggunaan tingkatan/level dari *masalah* ini untuk memilih yang mana *masalah* yang menjadi prioritas. Level *daruriyat* berarti primer atau menjadi prioritas, level *hajiyat* atau sekunder, dan level *tazyinat* atau tambahan.

Al-Ghazali juga membuat batasan operasional untuk *masalah mursalah* agar dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, antara lain:¹⁴

1. *Maslahah mula'mah* (sejalan dengan penetapan hukum Islam) yang dimaksud adalah dalam hal memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan;
2. *Maslahah* tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan *ijma'*;
3. *Maslahah* tersebut menempati level *daruriyat* (primer) atau *hajiyah* (sekunder) yang menempati level *daruriyat*;
4. Kemaslahatannya harus berstatus *qat'i* atau *zann* yang mendekati *qat'i*;
5. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qat'iyah*, *daruriyah*, dan *kulliyah*.

Pemberian kategori, tingkatan/level, serta batasan operasional merupakan bentuk kehati-hatian Al-Ghazali dalam memperbolehkan *masalah mursalah* untuk dijadikan sebagai metode dalam ber-*ijtihad*. Al-Ghazali memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar penggunaan *masalah mursalah* tidak didasari oleh hawa nafsu semata. Serta penggunaan *masalah mursalah* menimbulkan *masalah* bagi semua umat manusia, bukan menimbulkan kebalikannya/*mufsadah*.

B. Financial Screening Pada Saham Syariah

Metode screening pada saham syariah merupakan suatu metode yang sangat penting, karena metode inilah yang membedakan antara saham syariah dengan saham konvensional. Metode screening atau penyeleksian saham yang digunakan mencakup kriteria kualitatif dan kriteria kuantitatif. Kriteria kualitatif merupakan panduan dari dewan syariah mengenai boleh tidaknya emiten dimasukkan ke dalam indeks syariah. Kriteria kualitatif mencakup jenis usaha emiten dan produk yang dihasilkan emiten. Adapun kriteria kuantitatif

¹³ Asmawi, *Konseptual Teori Masalah*, Filsafat dan Budaya Hukum, (November 2014), hlm. 320.

¹⁴ Ahmad Munif Suratmaputra, 122.

merupakan kriteria kuantitatif yang mencakup rasio keuangan seperti rasio utang dan pendapatan non halal.¹⁵

Pada prinsip hukum Islam yang terdapat pada saham syariah, tidak diperbolehkannya unsur *ribawi* dan unsur haram baik dari segi bisnis dan juga dari segi transaksi yang dilakukan. Namun pada metode *financial screening* pada saham syariah dibolehkannya utang berbasis bunga (*riba*) dan pendapatan non-halal namun dengan batasan tertentu. Batasan tersebut berupa 45% total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset dan 10% untuk pendapatan non-halal bagi emiten. Pertanyaan yang timbul yaitu hal apa yang melandasi unsur *ribawi* dan haram tersebut masih diperbolehkan dalam instrumen saham syariah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sistem keuangan akan berhadapan dengan suatu permasalahan yang kompleks. Seperti peraturan-peraturan tertentu yang dibuat oleh lembaga otoritas yang notabene bertentangan dengan syariah. Pada dasarnya saham syariah mengambil konsep dasar dari pasar saham konvensional. Namun bedanya terdapat prinsip-prinsip Islam yang menjadi landasan pada instrumen saham syariah.

Dalam hal emiten melakukan kegiatan bisnis lokal maupun internasional, sulit untuk menghindari transaksi dari perbankan berbasis bunga atau segala bentuk keterlibatan dengan bunga. Selanjutnya dalam kasus bisnis campuran, dimana perusahaan multisektoral terlibat dalam kegiatan halal dan haram, para ahli hukum Islam dari empat aliran utama pemikiran Islam baik Hanafi, Maliki, Safi'i dan Hambali menyepakati izin investasi di perusahaan tersebut dalam kondisi tertentu.¹⁶

Instrumen saham berbasis syariah pada dasarnya menciptakan suatu perbedaan pendapat dikalangan para alim ulama. Pendapat mengenai saham untuk dapat masuk ke dalam instrument investasi syariah, salah satunya terdapat pada keputusan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Majelis Majma' Al-Fiqih Al-Islami pada Muktamar Putaran Ketujuh yang berlangsung di Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 09-14 Mei 1992 yaitu keputusan Nomor 64/1/7 tentang Pasar Keuangan yang salah satu isinya membahas mengenai saham.¹⁷

Pada keputusan tersebut dijelaskan bahwa pada dasarnya hukum asal muamalah adalah halal, namun *ishaam* (ikut berkontribusi) pada suatu perusahaan seperti pada instrument saham juga diperbolehkan dengan syarat memperhatikan bisnis dari perusahaan serta rasio keuangan dari perusahaan tersebut. Keputusan tersebut memberikan batasan dalam melakukan *ishaam* dengan memperhatikan bisnis serta rasio keuangan pada suatu perusahaan.

¹⁵ Egi Arvian Firmansyah, Seleksi Saham Syariah: Perbandingan Antara Bursa Efek Indonesia dan Malaysia, *Inspirasi Bisnis dan Manajemen*, 1 (2017), hlm. 6.

¹⁶ Khatkhatay dan Nisar, Jamal et.al dalam *Jurnal Mahmudul Alam*, et.al, hlm. 5.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adlatuhu*, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm. 183.

Jika perusahaan melakukan transaksi bisnis dengan terdapatnya unsur riba dan/atau menjual produk haram, maka *ishaam* tidak diperbolehkan pada perusahaan tersebut.¹⁸

Menurut Hakim Mufti Muhammad Taqi Usmani, jika bisnis utama adalah halal, tetapi perusahaan meminjam uang dengan bunga atau menempatkan uangnya ke dalam rekening berbunga, pemegang saham harus meningkatkan suara mereka terhadap praktik ini dalam rapat umum tahun perusahaan. Ketika pemegang saham muslim menerima *dividen*, mereka harus memastikan proporsi *dividen* yang berasal dari kegiatan berbunga dan memberikannya untuk kegiatan amal.¹⁹

Serta dalam hal menyimpan kelebihan uangnya, perusahaan menyimpan kelebihan uangnya tersebut ke rekening berbunga, dalam hal ini bank konvensional. Sehingga mengakibatkan penambahan harta melalui bunga bank konvensional tersebut. Kedua hal ini menjadi perdebatan bagi para *fuqaha* dalam menetapkan kesyariahan dari instrumen saham syariah ini. Ditakutkan adanya harta yang bercampur unsur haram maka haramla harta tersebut. Namun, mayoritas cendekiawan setuju bahwa perusahaan semacam ini diperbolehkan investasi dengan ketentuan sebagai berikut:²⁰

1. Jumlah pendapatan bunga tidak signifikan dibandingkan dengan total pendapatan perusahaan;
2. Proporsi pendapatan bunga dari *dividen* yang dibayarkan kepada pemegang saham harus dimurnikan, misalnya dengan memberikan proporsi tertentu untuk amal organisasi.

Para *fuqaha* yang memperbolehkan utang berbasis bunga dan pendapatan non-halal pada instrumen saham syariah ini menjelaskan bahwa pemberlakuan tersebut diperbolehkan selagi pendapatan bunga yang didapatkan oleh suatu perusahaan tidak boleh lebih signifikan dari pendapatan halalnya. Serta pendapatan yang diperoleh dari bunga tersebut harus dipisahkan atau dimurnikan dengan cara memberikannya untuk kegiatan amal/sosial.

Dalam hal pembagian *dividen*, harus adanya pemisahan antara pendapatan yang didapat dari kegiatan berbunga dan juga kegiatan haram lainnya dengan kegiatan yang jelas kesyariahnya. Dimana pendapatan yang didapat dari hasil kegiatan berbunga dan haram harus diberikan untuk kegiatan amal dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kelangsungan bisnis ataupun dibagikan kepada investor dalam bentuk *dividen*. Pembagian *dividen* kepada investor harus menggunakan dana yang jelas kesyariahnya.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, hlm. 184.

¹⁹ Usmani dalam Jurnal Mahmudul Alam, hlm. 5.

²⁰ Azhar Abdul Rahman, Mohd Azlan Yahya dan Mohd Herry Mohd Nasir, "Islamic Norm For Stock Screening a Comparison Between The Kuala Lumpur Stock Exchange Islamic Index And The Dow Jones Islamic Market Index", International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management 3 (2010), hlm. 232.

DSN-MUI selaku lembaga yang berkewajiban memberikan fatwa mengenai ekonomi syariah menggunakan metode *tafriq al-halal 'an-halal* (pemisahan harta halal dan haram). Metode tersebut menjelaskan bahwasanya dalam hal harta berbeda dengan hal makanan. Pada makanan, apabila sudah tercampur zat yang haram maka tidaklah bisa dipisahkan antara yang halal dan haram. Sedangkan dalam harta, pemisahan itu dapat diberlakukan. Maksudnya bahwa harta atau uang dalam perspektif fikih bukanlah benda haram karena zatnya (*'ain*) tapi haram karena cara memperolehnya yang tidak sesuai syariah (*li gharih*), sehingga dapat dipisahkan mana yang diperoleh dengan cara hala dan mana yang haram.²¹

Terkait pemisahan harta, Ibnu Taimiyyah dalam kitab Fatawa AlKubra li Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa “jika seseorang hartanya bercampur antara unsur yang halal dan haram maka unsur haram harus dikeluarkan nominalnya, dan sisanya halal baginya.”²² Pemisahan harus dilakukan terhadap harta halal dan harta haram, karena pada harta haram tidaklah dibenarkan untuk dimanfaatkan untuk memanfaatkan harta tersebut demi kepentingan *pribadi*.

Maka dari itu, DSN-MUI menganggap dalam kondisi ekonomi kontemporer seperti sekarang ini penggunaan metode *tafriq al-halal 'an al-haram* (pemisahan harta halal dan haram) merupakan cara yang tepat untuk mengingat kegiatan ekonomi syariah belum bisa dipisahkan sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional yang *ribawi*. Institusi ekonomi syariah masih berhubungan dengan institusi konvensional yang *ribawi* dari aspek permodalan, pengembangan produk, maupun keuntungan yang diperoleh.²³

Sejatinya setiap perusahaan mempunyai konsep pendanaan tersendiri, seperti dari bisnis yang dijalankan. Namun, jika bisnis tersebut tidak mencakup untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, mau tidak mau perusahaan harus memperoleh sumber pendanaan lain seperti menerbitkan obligasi maupun melakukan pinjaman ke lembaga perbankan konvensional. Berasal dari sanalah utang berbasis bunga tersebut muncul. Namun, hal tersebut tidak menjadi suatu masalah selama ketentuan *financial screening* tidak dilanggar oleh emiten itu sendiri.

C. Financial Screening Pada Saham Syariah Ditinjau Dari Aspek Masalah Mursalah

Metode *masalah mursalah* dapat digunakan dengan didasarkan tidak adanya dalil secara tegas dari nash mengenai hukum dari instrumen saham. Serta saham merupakan salah satu aspek muamalah yang mana masalah mursalah diperbolehkan untuk digunakan hanya pada permasalahan

²¹ Rahman Helmi, Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Hukum dan Pemikiran 2 (2018), hlm. 172.

²² Ibn Taimiyyah dalam Jurnal Rahman Helmi, hlm. 172.

²³ Ibid

muamalah semata. Terkait instrument saham, sangat sulit rasanya hanya mengandalkan pendekatan dengan cara atau metode lama (konvensional) yang digunakan oleh ulama terdahulu.²⁴ Walaupun begitu, penggunaan *masalah mursalah* tetap tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

Penggunaan *masalah mursalah* sejatinya pernah digunakan dalam penentuan penggunaan harta benda suatu penduduk yang telah tercampur antara harta halal dan harta haram. Hal tersebut disebabkan karena tela begitu banyak transaksi yang tidak halal sehingga menyebabkan tercampurnya harta hasil jarahan dengan yang lain (harta haram), sehingga sulit untuk menemukan harta yang benar-benar halal. Maka lewat metode *masalah mursalah* harta yang telah bercampur tersebut dapat digunakan. Bagi penduduk kaya maupun miskin diperkenankan untuk mengambil harta (lewat transaksi halal) sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Mereka tidak boleh mengambil lebih dari yang mereka butuhkan karena hal tersebut tidak diperbolehkan. Tetapi tidak pula hanya dibatasi sekedar menutup nyawa saja, karena hal itu akan menghalangi masyarakat untuk dapat melakukan aktifitas baik yang berhubungan dengan masalah duniawi maupun masalah keagamaan.²⁵

Kehalalan (kebolehan) mengambil harta tersebut sesuai dengan kebutuhannya (tidak boleh lebih dari kebutuhan dan tidak pula dibatasi hanya sekedar menutup nyawa). Pada kondisi seperti itu merupakan suatu bentuk kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan *syara'*. Keputusan tersebut dengan demikian tidak didasari oleh dalil Al-Qur'an, Sunnah, maupun *ijma'*. Keputusan itu ditetapkan berdasarkan metode *masalah mursalah*.²⁶

Dilihat dari segi masalah, saham syariah sendiri tergolong kedalam masalah mursalah dimana pada instrument ini tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurkannya.²⁷ Dalam hal pemberian batasan terhadap rasio keuangan pada instrumen saham syariah dimana pemberian batasan rasio utang berbasis bunga dan pendapatan non-halal, maka dalam hal menganalisis terkait saham syariah dapat menggunakan metode *masalah mursalah*.

Al-Ghazali juga membuat batasan operasional untuk *masalah mursalah* agar dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, antara lain:²⁸

²⁴ Amir Syarifudin, hlm. 387.

²⁵ Al-Ghazali dalam buku Ahmad Munif Suratmaputram Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, hlm. 141.

²⁶ *Ibid*, hlm. 142.

²⁷ Lutfi Raziq, Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali dan Peranannya Dalam Pembaharuan Hukum Islam, hlm 87-88.

²⁸ Lutfi Raziq, *Ibid*, hlm. 89.

1. *Maslahah mula'mah* (sejalan dengan penetapan hukum Islam) yang dimaksud adalah dalam hal memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan;
2. *Maslahah* tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan *ijma'*;
3. *Maslahah* tersebut menempati level *daruriyat* (primer) atau *hajiyah* (sekunder) yang menempati level *daruriyat*;
4. Kemaslahatannya harus berstatus *qat'i* atau *zann* yang mendekati *qat'i*;
5. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qat'iyah*, *daruriyah*, dan *kulliyah*.

Sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan, saham syariah telah diberikan fatwa oleh DSN-MUI.²⁹ Pemberian fatwa terhadap saham syariah merupakan suatu tindakan dalam memelihara suatu agama. Dalam hal masih terdapatnya unsur *ribawi* dan pendapatan non-halal merupakan suatu tahapan yang harus diberlakukan agar terwujudnya tujuan yang lebih jelas. Mahbub Ma'afi Ramdhan menyatakan bahwa pemberian fatwa terhadap kesyariahan saham sama dengan proses pengharaman khumar. Dimana pengharaman khumar melalui beberap tahapan, tidak langsung mengharamkan khumar tersebut.³⁰ Hal tersebut sama dengan pengharaman *riba*, yang mana terdapat empat tahapan yang dibutuhkan sehingga *riba* diharamkan secara jelas.

Terkait dengan pengharaman *riba*, pemberian hukum haram pada suatu bentuk *riba* tidak langsung terjadi, melainkan terdapat tahapan yang pada akhirnya mengharamkan *riba* secara penuh. Pemberian kata syariah pada instrumen saham juga mengisyaratkan hal yang sama. Memang saat ini pada saham syariah masih diberlakukan unsur *ribawi* dan pendapatan non-halal, namun hal tersebut merupakan hapan awal yang nantinya akan menghilangkan unsur *ribawi* dan pendapatan non-halal pada instrumen saham syariah.

Hal tersebut sejalan dengan POJK Nomor 35/PK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah yaitu pada pasal 2 ayat 2 yang menjelaskan "Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan rasio keuangan yang berbeda dari rasio keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan pasar modal syariah".

Lalu terdapat pula kaidah fikih yang berbunyi "Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan dihilangkan seluruhnya,"³¹ Dalam penerapan pada saham syariah yang mana memang belumlah bias serratus persen sesuai dengan syariah, dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan hal tersebut terjadi. Meninggalkan saham syariah secara utuh juga bukan jawaban

²⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor : 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham.

³⁰ Seminar Online Pasar Modal Syariah Tanggal 20 Mei 2020.

³¹ Achamd Munic Suratmaputra, *ibid*, hlm. 99.

dari permasalahan ini. Oleh karena itu tahapan ini harus dilakukan agar perlahan-lahan saham syariah tidak terdapat lagi pemberlakuan utang berbasis bunga dan pendapatan non-halal.

Terkait instrument saham juga dapat dikatakan belum diatur secara jelas pada sumber hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan permasalahan saham merupakan permasalahan kontemporer yang belum ada saat diturunkannya Al-Qur'an serta Sunnah. Sejalan dengan penggunaan *maslahah mursalah* dimana Al-Ghazali membatasi penggunaan hal ini hanya perihal muamalah yang secara tegas belum diatur pada *nash*.

Mengenai status saham syariah, berdasarkan pendapat Azharuddin Lathif anggota DSN-MUI, beliau menjelaskan bahwa karena saham merupakan suatu kebutuhan transaksi modern, sulit untuk menghindari adanya suatu transaksi saham tersebut, sehingga selaras dengan kaidah dimana "suatu kebutuhan dapat menempatkan posisi darurat." Berdasarkan dengan kaidah tersebut membuat status saham syariah masuk ke dalam tingkatan *daruriyah*.³² Sesuai dengan tingkatan yang dapat menggunakan *maslahah mursalah* dalam penggalan hukum, maka instrument saham masuk pada aspek muamalah yang dapat menggunakan *maslahah mursalah* dalam upaya penggalan hukum Islam.

Pada *maslahah mursalah*, terdapat pula kriteria *kulliyah* (*maslahah* tersebut bersifat umum dan menyeluruh) dan *qat'iyah* (*maslahah* itu bersifat pasti). Penggunaan kriteria *kulliyah* dan *qat'iyah* hanya berlaku untuk kasus-kasus tertentu saja, tidak diberlakukan untuk seluruh masalah yang menggunakan *maslahah mursalah* sebagai landasan penemuan hukumnya.

Terkait kaidah-kaidah fikih yang mendasari pemberlakuan utang berbasis bunga dan pendapatan non-halal, terdapat kaidah yang berbunyi "jika adanya harta halal dan haram, dan harta haramnya sedikit, maka yang dihukum adalah harta yang mayoritasnya selagi bisnis yang dijalankan adalah bentuk bisnis yang halal dan tidak bertentangan dengan syariah."³³ Serta terdapat pula kaidah yang berbunyi *Lil aktsar hukumul kul* yang mayoritaslah yang dihukumi.³⁴ Berdasarkan kedua kaidah ini, menjadikan salah dua alasan bagi DSN-MUI dalam memberikan batasan terkait utang berbasis bunga dan pendapatan non-halal. Dimana harta halal dari emiten haruslah mayoritas dibandingkan dengan harta haramnya. Keharusan yang menjadi sangat mutlak adalah bisnis yang dijalankan oleh emiten adalah bisnis yang halal.

Az-Zuhayli juga menjelaskan beberapa kaidah yang digunakan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI)

³² Seminar Online Pasar Modal Syariah Tanggal 20 Mei 2020.

³³ Seminar Online Pasar Modal Syariah Tanggal 20 Mei 2020.

³⁴ Seminar Online Pasar Modal Syariah Tanggal 20 Mei 2020.

dalam memberikan batasan untuk saham yang dikategorikan sebagai saham syariah. Adapun kaidah-kaidah yang digunakan antara lain:³⁵

1. Kesulitan melahirkan fasilitas;
2. Kebutuhan membuat hal-hal yang dilarang diizinkan;
3. Dispensasi yang diberikan karena kebutuhan harus terbatas sebatas kebutuhan.

Serta terdapat pula kaidah lain yang memperbolehkan ketiga kaidah diatas digunakan yaitu “penghapusan kesulitan dan mengakui kebutuhan umum.”³⁶ Harus digarisbawahi bahwa pemberian keringanan tersebut haruslah bersifat umum dalam arti mempengaruhi kehidupan orang banyak, bukan semata-mata hanya untuk kebutuhan individu atau sekelompok orang semata.

Penggunaan *masalah mursalah* pada permasalahan *financial screening* saham syariah melihat permasalahan dari segi aspek, kekuatan substansi, serta tingkatan yang dijelaskan oleh Al-Ghazali. Hal tersebut agar penggunaan *masalah mursalah* tidak digunakan sebagai pemuas nafsu bagi individu atau sekelompok orang saja. Serta dalam pemberian utang berbasis bunga dan pendapatan non-halal pada instrumen saham syariah memanglah suatu usaha dari para ulama kontemporer dalam hal mewujudkan ekonomi yang sesuai dengan syariah di Indonesia. Mahbub Ma’afi Ramdhan (anggota DSN-MUI) menjelaskan bahwa hal ini merupakan suatu tahapan awal yang nantinya batasan utang berbasis bunga dan pendapatan non-halal akan diperkecil sampai pada akhirnya menjadi tidak diberlakukan sama sekali (emiten bersih dari utang berbasis bunga dan pendapatan non-halal).

KESIMPULAN

Maslahah mursalah merupakan *masalah* yang sama sekali tidak ditemukan dalilnya dalam *syara'*, karenanya tidak dapat dikatakan ditolak atau diterima. Sedangkan *masalah* yang sejalan dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau *ijma'*. Untuk menggunakan *masalah mursalah* sebagai metode *ijtihad* harus mempertimbangkan dari segi aspek, kekuatan substansi, serta tingkatan suatu masalah. Adanya ketiga kriteria tersebut memberikan batasan dalam penggunaan *masalah mursalah* supaya penggunaannya tidak dilandasi hawa nafsu dan memang ditunjukkan untuk kepentingan umum.

Pada penggunaan *masalah mursalah* dalam penentuan *financial screening* pada instrumen saham syariah dimana hal tersebut dapat dilakukan. Dimana instrumen saham merupakan aspek muamalah yang belum terdapat landasan hukum secara jelas pada nash. Dilihat dari segi masalah, saham syariah sendiri tergolong kedalam *masalah mursalah* dimana pada instrumen ini tidak ditemukan

³⁵ Al-Zuhayli Dalam Jurnal Farukh Habib dan Abu Umar Faruq, *ibid*, hlm. 156.

³⁶ AAOIFI Dalam Jurnal Muhammad Hanif, Shari'ah Screening Process of Capital Markets: An Evaluation of Methodologies, Journal of King Abdulaziz University 1 (2019), hlm. 35.

adanya dalil tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurkannya. Pada masalah mursalah, terdapat pula kriteria *kulliyah* (masalah tersebut bersifat umum dan menyeluruh) dan *qat'iyah* (masalah itu bersifat pasti). Penggunaan kriteria *kulliyah* dan *qat'iyah* hanya berlaku untuk kasus-kasus tertentu saja, tidak diberlakukan untuk seluruh masalah yang menggunakan *masalah mursalah* sebagai landasan penemuan hukumnya. Sesuai dengan tingkatan yang dapat menggunakan *masalah mursalah* dalam penggalian hukum, maka instrument saham masuk pada aspek muamalah pada tingkatan *daruriyah* sehingga dapat menggunakan *masalah mursalah* dalam upaya penggalian hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Munif Suratmaputra. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Masalah Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018).
- Akbar Sarif dan Ridwan Ahmad. Konsep Maslahtaht dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali. *Tsaqafah 2*. (November 2017).
- Asmawi. Konseptual Teori Masalahah. *Filsafat dan Budaya Hukum*. (November 2014).
- Azhar Abdul Rahman. Mohd Azlan Yahya dan Mohd Herry Mohd Nasir, "Islamic Norm For Stock Screening a Comparison Between The Kuala Lumpur Stock Exchange Islamic Index And The Dow Jones Islamic Market Index", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 3 (2010).
- Bursa Efek Indonesia. *Dorong Peningkatan Penelitian Akademis terkait Pasar Modal Syariah, SRO Resmikan Centre of Research for Islamic Capital Market FPEB UPI*, <https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2310>, diakses pada tanggal 13 Mei 2025.
- Depri Liber Sonata. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, No.1, Januari-Maret 2014.
- Egi Arvian Firmansyah. Seleksi Saham Syariah: Perbandingan Antara Bursa Efek Indonesia dan Malaysia. *Inspirasi Bisnis dan Manajemen*, 1 (2017)
- Fatwa DSN-MUI Nomor : 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Bunga.
- Indonesia. Peraturan Jasa Keuangan. POJK No. 35/POJK.04/17.
- Lutfi Raziq. *Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali dan Peranannya Dalam Pembaharuan Hukum Islam*. Tesis Magister Universitas Islam Negeri (UIN) Ampel Surabaya, Surabaya, 2012.
- Muhammad Hanif. Shari'ah Screening Process of Capital Markets: An Evaluation of Methodologies. *Journal of King Abdulaziz University* 1 (2019).
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. *Ekonomi Syariah Indonesia Melanjutkan Pertumbuhan Positif di 2023*, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi->

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 1, April 2025, 99-113

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v24i1.43365>

[publik/publikasi/berita-utama/Ekonomi-Syariah-Indonesia](#). diakses pada tanggal 13 Mei 2025.

Rahman Helmi. Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Hukum dan Pemikiran 2* (2018).

Seminar Online Pasar Modal Syariah Tanggal 20 Mei 2020.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adlatuhu*. (Jakarta:Gema Insani, 2011)

Waluyo B. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)